

ABSTRAK

Untuk mewujudkan potensi pembiayaan kredit dan menjamin penyalurannya sehingga menjadi sumber pembiayaan yang riil, maka dari itu lembaga perbankan yang dananya bersumber pada perkreditan merupakan sebagai sarana yang mutlak dan diperlukan. Dalam hal ini terjadi hubungan antara pelaku ekonomi dengan pihak perbankan. Pihak bank dalam memberikan kredit atau meminjamkan modal tentunya mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit tersebut sebagai pengamanan dan kepastian akan kredit yang diberikan tersebut, karena tanpa adanya pengamanan bank akan sulit menghindari resiko yang terjadi sebagai akibat dari kreditur yang mengalami kredit macet yang dilakukan oleh debitur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kredit macet di PD. BPR BKK KUDUS dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian kredit macet dengan Jaminan Hak Tanggungan di PD.BPR BKK KUDUS dan solusi penyelesaiannya.

Methodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu melihat pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara, serta memadukan data sekunder yang berupa studi kepustakaan bahan-bahan hukum hukum.

Dari hasil penelitian yang ini diperoleh : 1) eksekusi obyek Hak Tanggungan tentang Undang-undang Hak Tanggungan yang dimana masih menyediakan satu sarana hukum lagi, yaitu melalui penjualan dibawah tangan (tidak melalui pelelangan) atau dengan kekeluargaan /mediasi dulu yang diutamakan dan diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan. Mengingat ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan ini dimaksudkan untuk melaksanakan penjualan dibawah tangan maka dalam surat edaran Kepala badan Urusan Piutang dan Lelang Negara No. SE-23/PN/2000 tentang petunjuk pelaksanaan lelang Hak Tanggungan ditegaskan bahwa penjualan obyek Hak Tanggungan semacam ini tidak boleh dilakukan secara lelang. 2) Faktor hambatan yang muncul dalam penyelesaian kredit macet yang dijamin dengan Hak Tanggungan didalam prakteknya masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh kalangan perbankan, untuk mencari solusi yang terbaik dalam menangani penyelesaian kredit macet dengan Jaminan Hak Tanggungan.

Kata Kunci: Kredit Macet, Jaminan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Setiap hembusan nafas yang diberikan

Allah SWT padamu bukan hanya

berkah, tapi tanggung jawab.

“Kebahagiaan tidak tergantung pada hal-

hal disekitarku; tetapi pada sikapku.

Segala sesuatu dalam kehidupanku

akan tergantung pada sikapku.”

(Benyamin Franklin)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Edi Riyanto, S.H dan Ibunda Utami Ningtyas, selaku orang tua penulis
2. Adikku Tara Karunia Ramadhan
3. Seseorang yang kelak menjadi pendampingku
4. Teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA angkatan 2015
5. Teman-teman Kelompok Studi Mahasiswa Fakultas Hukum UNISSULA

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia nikmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun proposal penelitian yang berjudul “ Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan” dengan lancar. Tujuan dari penyusunan proposal penelitian ini adalah untuk menyusun skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1).

Tidak lupa penulis sampaikan beribu ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan bantuan materiil maupun immaterial kepada penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Edi Riyanto S.H dan Ibunda Utami Ningtyas atas perjuangan beliau dan Doa beliau penulis bisa menyelesaikan pendidikan Strata 1. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca sekalian.

Selain itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Ir, H, Prabowo Setiyawan, MT., PhD , Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto SH., SE., Akt., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

3. Bapak Arpangi, SH., M.H, Selaku Dosen Wali yang sudah membimbing dari semester pertama hingga akhir.
4. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing yang sudah membimbing selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selama ini sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan.
6. Bapak dan ibu Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
7. Bapak H. Nor Mastiko S.H selaku Direktur Utama PD. BPR BKK KUDUS sebagai narasumber dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung angkatan 2015.
9. Teman-teman Kelompok Studi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Semoga Allah memberikan balasan atas kebaikan dan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi pembaca.

Semarang, 21 Agustus 2019

Penulis

Tata Aji Wicaksana